



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR LAPANGAN PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana teknis Daerah ditetapkan bahwa, "Pada UPTD kabupaten/kota yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan melaksanakan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural" selanjutnya pada ayat (2) ditetapkan bahwa "wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator"
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR LAPANGAN PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASAMAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pasaman Barat ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat ;

A

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
7. Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
8. Koordinator Lapangan adalah pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran;
9. Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Koordinator Wilayah;

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja, yang terdiri dari :

1. Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran di Pasaman dengan wilayah kerja Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie;
2. Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran di Talu dengan wilayah kerja Kecamatan Talamau;
3. Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran di Kinali dengan wilayah kerja Kecamatan Kinali dan Kecamatan Luhak Nan Duo;
4. Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran di Ujuang Gadiang dengan wilayah kerja Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Sungai Aur, dan Kecamatan Gunung Tuleh;
5. Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran di Simpang Aia Balam dengan wilayah kerja Kecamatan Koto Balingka, Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Sungai Beremas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) **Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran** adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit kerja non struktural dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Bagian Ketiga
Tugas

Pasal 4

Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran terdiri atas :
 - a. Koordinator Lapangan;
 - b. Wakil Koordinator; dan
 - c. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Koordinator Lapangan

Pasal 6

- (1) Koordinator Lapangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang pemadam kebakaran dalam

A

melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibidang penanggulangan kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), koordinator lapangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi menginventarisasi permasalahan-permasalahan, melaksanakan pemecahan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan (rescue);
- b. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemadam kebakaran kepada kepala bidang pemadam kebakaran satuan polisi pamong praja kabupaten pasaman barat;
- c. Memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan dan penanganan kebakaran;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan tugas penanggulangan kebakaran dan rescue;
- e. Menyelenggarakan penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan bencana lainnya;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan disiplin pegawai yang ada di pos pemadam kebakaran;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh kepala satuan polisi pamong praja/kepala bidang pemadam kebakaran kabupaten pasaman barat.

Bagian Kedua

Wakil Koordinator

Pasal 7

(1) Wakil koordinator mempunyai tugas pokok membantu koordinator lapangan dalam pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan evaluasi dan laporan

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Pada Ayat(1) Wakil koordinator mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan kepegawaian;
- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas di pos pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di seluruh satuan organisasi dilingkungan pos pemadam kebakaran;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada koordinator lapangan dan seluruh satuan organisasi di lingkungan pos pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pos pemadam kebakaran;

- f. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan / kebijakan yang berhubungan dengan tugas pos pemadam kebakaran;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan secara berkala;
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh koordinator lapangan, sesuai bidang tugas.
- (3) jika koordinator lapangan berhalangan dinas/izin/sakit, maka wakil koordinator melaksanakan tugas kegiatan harian serta melaporkan pelaksanaan kegiatan harian Dimaksud kepada kepala bidang pemadam kebakaran melalui koordinator lapangan untuk diteruskan kepada kepala satuan polisi pamong praja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Koordinator dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Koordinator melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
- (3) Koordinator bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Koordinator dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Koordinator Lapangan Pemadam Kebakaran dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat DPA Satuan Polisi Pamong Praja.

4

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



SYAHIRAN

diundangkan di Simpang Empat

pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PASAMAN BARAT,

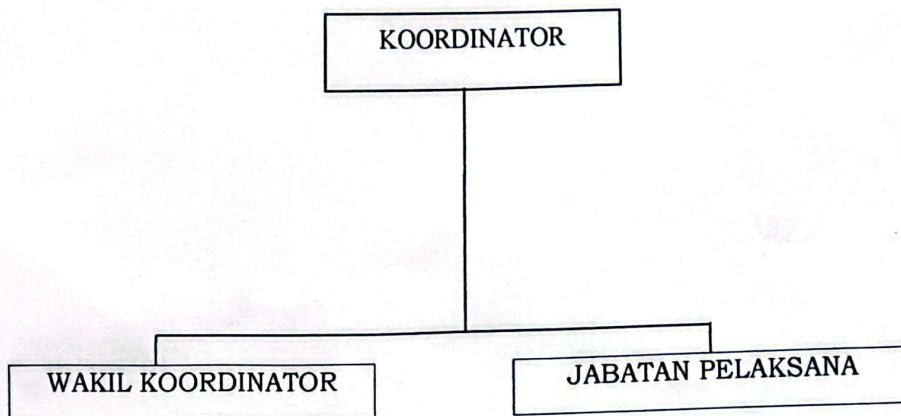


MANUS HANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR.....112

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 112 Tahun 2017
Tanggal : 29 September 2017
Tentang : Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Koordinator Lapangan
Pemadam Kebakaran Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Pasaman Barat

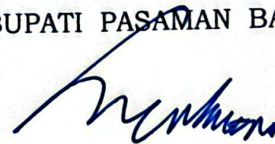
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KOORDINATOR LAPANGAN PEMADAM KEBAKARAN
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PASAMAN BARAT



Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal 29 September 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,


SYAHIRAN